



P U T U S A N

NOMOR : 432/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:Meyanto als Bang Yanto Anak Dari Tedy Kianto
Tempat lahir	: Pangkal Pinang
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 8 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:KTP : Jln Medan Blok B2 No. 11 Rt.03/Rw.04 Kelurahan Cimone,Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Alamat Tinggal : Perumahan Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



Juli 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, nomor :PDM-13/JKTBR/Eku.2/07/2020 tertanggal 9 Juli 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MEYANTO als BANG YANTO anak dari TEDY Kianto pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah yang beralamat di Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

-----Bahwa berawal saksi SUDARSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis online di Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian saksi SUDARSONO melakukan Patroli Cyber pada website www.sbobet.com dan berdasarkan hasil Patroli Cyber bahwa benar website www.sbobet.com menyelenggarakan perjudian jenis online, selanjutnya saksi SUDARSONO, saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJISRIRAMA (yang ketiganya anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan terhadap seorang yang bernama MAYANTO yang tinggal di Perumahan Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi SUDARSONO, saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi AJISRIRAMA (yang ketiganya anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Perumahan Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening 7570584469 atas nama MAYANTO
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Domestik dengan nomor 6091004531607107
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bermain judi online jenis bola dan baccarat tidak dibutuhkan keahlian atau keterampilan hanya faktor untung -untungan, selanjutnya terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis bola online pada website www.sbobet.com yaitu dengan cara :
 - Awalnya terdakwa mengakses situs website www.sbobet.com dengan menggunakan handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa login dengan memasukan ID (user name) aadv3m000 dan Password hoky8888\$ dengan saldo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Kemudian setelah masuk kedalam www.sbobet.com kemudian terdakwa memilih menu olahraga, selanjutnya terdakwa memilih pertandingan pada kolom pertandingan dengan memilih partai yang sedang bertanding atau yang akan bertanding. Kemudian terdakwa memilih tim yang terdakwa pilih dan selanjutnya terdakwa memasang taruhan (uang) pada pasaran taruhan yang taruhan tersebut akan dipotong dari saldo pada akun terdakwa yang sudah terdakwa kaitkan dengan kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7570584469 atas nama MAYANTO yang digunakan untuk melakukan transfer uang

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan kepada bandar (deposit) dan juga terdakwa gunakan untuk menarik uang dari hasil kemenangan judi online.

- Apabila tim yang dipilih oleh terdakwa menang dalam permainan judi bola tersebut maka saldo terdakwa dalam akun akan bertambah senilai dengan uang pasangan yang terdakwa pasang, dan apabila tim terdakwa kalah maka uang taruhan terdakwa akan menjadi hak dari Bandar

Sedangkan cara bermain judi online jenis Baccarat pada website www.sbobet.com yaitu dengan cara :

- Awalnya terdakwa mengakses situs website www.sbobet.com dengan menggunakan handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa login dengan memasukan ID (user name) aadv3m000 dan Pasword hoky8888\$.
- Kemudian setelah masuk kedalam www.sbobet.com kemudian terdakwa memilih menu Live Casino, selanjutnya terdakwa memilih Live Baccarat sesuai dengan besaran (limit) jumlah taruhan dan terdakwa memilih salah satu meja pertandingan
- Kemudian terdakwa memilih banker dan player secara online dan memasang taruhan. Jika jumlah angka di kartu player atau bunker yang lebih dekat dengan total 9 maka diala pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar uang taruhan yang dipasang (jika menang ketika memilih banker, maka akan dipotong bet). Terdakwa juga memiliki pilihan untuk bertaruh pada seri apabila jumlah angka di player dan banker sama, berikut adalah nilai kartu individu dalam baccarat :

1. AS sama dengan 1 (Satu),
2. 2 (dua) hingga 9 (Sembilan) sama dengan nilai nominal,
3. 10, Jack, Queen, King sama dengan 0 (nol)

Banker (pilihan yang dilawan oleh pemain/player secara online) dan pemain/player akan dibagi masing 2 kartu. Semua puluhan kartu dan kartu gambar bernilai Nol, AS bernilai 1, dan semua kartu lainnya adalah nilai sesuai angka mereka. Jika nilai kartu melebihi 9, maka nilai disesuaikan dengan mengurangi 10 dari total. Contoh :

$9 + 7 = 16$ bernilai 6

$5 + 5 + 5 = 15$ bernilai 5

$10 + 9 = 19$ bernilai murni 9

Setelah dua kartu dibagikan untuk player dan banker nilai kartu player

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banker tidak sampai angka enam maka kartu tambahan ketiga akan dibagi, namun jika nilai 2 kartu pertama player atau bunker adalah 8 atau 9 (murni) maka tidak ada penambahan kartu ketiga.

Peraturan kartu ketiga :

Jika 2 kartu pertama player berjumlah :

0-5 harus ditambah

6-9 tidak bertambah

8-9 murni

Keterangan :

0-2 harus bertambah

3-6 banker boleh menentukan antara tambah atau tidak (tergantung kartu player)

7 tidak tambah

8-9 murni

Jika kartu player dan banker seri atau jumlahnya sama maka dinyatakan seri/imbang dan permainan harus diulang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online terdakwa pernah mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tetapi lebih sering mendapatkan kekalahan dari pada kemenangan, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MEYANTO als BANG YANTO anak dari TEDY Kianto pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah yang beralamat di Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUDARSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian jenis online di Citra Garden City 6 Blok H

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya saksi SUDARSONO, saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi AJISRIRAMA (yang ketiganya anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan terhadap seorang yang bernama MAYANTO yang tinggal di Perumahan Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi SUDARSONO, saksi ARDI NURDIANSYAH dan saksi AJISRIRAMA (yang ketiganya anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Perumahan Citra Garden City 6 Blok H No. 18, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening 7570584469 atas nama MAYANTO
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur Domestik dengan nomor 6091004531607107
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bermain judi online jenis bola dan baccarat tidak dibutuhkan keahlian atau keterampilan hanya faktor untung -untungan, selanjutnya terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis bola online pada website www.sbobet.com yaitu dengan cara :
 - Awalnya terdakwa mengakses situs website www.sbobet.com dengan menggunakan handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa login dengan memasukan ID (user name) aadv3m000 dan Pasword hoky8888\$ dengan saldo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Kemudian setelah masuk kedalam www.sbobet.com kemudian terdakwa memilih menu olahraga, selanjutnya terdakwa memilih pertandingan pada kolom pertandingan dengan memilih partai yang sedang bertanding atau yang akan bertanding. Kemudian terdakwa memilih tim yang terdakwa pilih dan selanjutnya terdakwa memasang taruhan (uang) pada pasaran taruhan yang taruhan tersebut akan dipotong dari saldo pada akun terdakwa yang sudah terdakwa kaitkan

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7570584469 atas nama MAYANTO yang digunakan untuk melakukan transfer uang taruhan kepada bandar (deposit) dan juga terdakwa gunakan untuk menarik uang dari hasil kemenangan judi online.

- Apabila tim yang dipilih oleh terdakwa menang dalam permainan judi bola tersebut maka saldo terdakwa dalam akun akan bertambah senilai dengan uang pasangan yang terdakwa pasang, dan apabila tim terdakwa kalah maka uang taruhan terdakwa akan menjadi hak dari Bandar

Sedangkan cara bermain judi online jenis Baccarat pada website www.sbobet.com yaitu dengan cara :

- Awalnya terdakwa mengakses situs website www.sbobet.com dengan menggunakan handphone merk Samsung A30 dengan simcard 089501997888 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa login dengan memasukan ID (user name) aadv3m000 dan Pasword hoky8888\$.
- Kemudian setelah masuk kedalam www.sbobet.com kemudian terdakwa memilih menu Live Casino, selanjutnya terdakwa memilih Live Baccarat sesuai dengan besaran (limit) jumlah taruhan dan terdakwa memilih salah satu meja pertandingan
- Kemudian terdakwa memilih banker dan player secara online dan memasang taruhan. Jika jumlah angka di kartu player atau bunker yang lebih dekat dengan total 9 maka diala pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar uang taruhan yang dipasang (jika menang ketika memilih banker, maka akan dipotong bet). Terdakwa juga memiliki pilihan untuk bertaruh pada seri apabila jumlah angka di player dan banker sama, berikut adalah nilai kartu individu dalam baccarat :

4. AS sama dengan 1 (Satu),

5. 2 (dua) hingga 9 (Sembilan) sama dengan nilai nominal,

6. 10, Jack, Queen, King sama dengan 0 (nol)

Banker (pilihan yang dilawan oleh pemain/player secara online) dan pemain/player akan dibagi masing 2 kartu. Semua puluhan kartu dan kartu gambar bernilai Nol, AS bernilai 1, dan semua kartu lainnya adalah nilai sesuai angka mereka. Jika nilai kartu melebihi 9, maka nilai disesuaikan dengan mengurangi 10 dari total. Contoh :

$9 + 7 = 16$ bernilai 6

$5 + 5 + 5 = 15$ bernilai 5

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$10 + 9 = 19$ bernilai murni 9

Setelah dua kartu dibagikan untuk player dan banker nilai kartu player dan banker tidak sampai angka enam maka kartu tambahan ketiga akan dibagi, namun jika nilai 2 kartu pertama player atau banker adalah 8 atau 9 (murni) maka tidak ada penambahan kartu ketiga.

Peraturan kartu ketiga :

Jika 2 kartu pertama player berjumlah :

0-5 harus ditambah

6-9 tidak bertambah

8-9 murni

Keterangan :

0-2 harus bertambah

3-6 banker boleh menentukan antara tambah atau tidak (tergantung kartu player)

7 tidak tambah

8-9 murni

Jika kartu player dan banker seri atau jumlahnya sama maka dinyatakan seri/imbang dan permainan harus diulang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online terdakwa pernah mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tetapi lebih sering mendapatkan kekalahan dari pada kemenangan, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Register Perkara PDM-139/JKT.BR/eku.2/07/2020 tertanggal 16 September 2020 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MEYANTO ALS BANG YANTO ANAK DARI EDY Kianto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYANTO ALS BANG YANTO ANAK DARI EDY Kianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Screenshoot website www.sbobet.com
 2. Screenshoot percakapan live chat.
 3. 1 (satu) buah handphone dengan merek handphone Samsung A30 dengan Sim Card 089501997888.
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening 7570584469, atas nama MEYANTO.
 5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor Domestik dengan nomor 6019 0045 3160 7107.
 6. 1 (satu) bendel mutasi rekening Sdr. MEYANTO nomor rekening 7570584469 atas nama MEYANTO periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Meyanto als Bang Yanto Anak Dari Tedy Kianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan kesempatan untuk main judi “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meyanto als Bang Yanto Anak Dari Tedy Kianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Screenshoot website www.sbobet.com
 2. Screenshoot percakapan live chat.
 3. 1 (satu) buah handphone dengan merek handphone Samsung A30 dengan Sim Card 089501997888.

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening 7570584469, atas nama MEYANTO.
 5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspas Domestik dengan nomor 6019 0045 3160 7107.
 6. 1 (satu) bendel mutasi rekening Sdr. MEYANTO nomor rekening 7570584469 atas nama MEYANTO periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 78/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 September 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981,

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 432/Pid/2020/PT.DKI serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat, Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 16 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan untuk main judi" Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan untuk main judi", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1095/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1095/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt. tanggal 16 September 2020;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Kami Iersyaf,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, Gunawan Gusmo.,S.H.,M.Hum. dan James Butar Butar, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 432/PID/2020/PT.DKI tertanggal 15 Oktober 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Isarael Situmeang,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 432/Pid/2020/PT.DKI.



GUNAWAN GUSMO, SH., M.Hum.

I E R S Y A F, S.H.

JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH., MH.,